



PUTUSAN
Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robinson Bin Muhammad Saleh
2. Tempat lahir : Surabaya Ilir
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/25 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tua Surabaya Ilir Kecamatan
Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Robinson Bin Muhammad Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Gns tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Gns tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH tetap ditahan.
3. BARANG BUKTI BERUPA :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu sisa pakai;
Di rampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa ia Terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di kampung tua surabaya ilir kecamatan bandar surabaya kabupaten lampung tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebelumnya pada saat saksi ROY KARDIYANTO (Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah) bersama-sama dengan saksi FEBRI CANDRA dan Rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena alasan keamanan bahwa di kampung tua surabaya ilir kecamatan bandar surabaya kabupaten lampung tengah tepatnya depan rumah terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH sering terjadi pesta narkoba;

Berdasarkan informasi tersebut saksi ROY KARDIYANTO (Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah) bersama-sama dengan saksi FEBRI CANDRA dan Rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung melakukan penyelidikan dan informasi tersebut adalah benar hingga akhirnya saksi ROY KARDIYANTO (Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah) bersama-sama dengan saksi FEBRI CANDRA dan Rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH;

Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH baru saja selesai menggunakan narkotika jenis shabu dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai shabu;

Menurut pengakuan terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH setelah tertangkap bahwa terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH sudah ketiga kali menggunakan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara sum-suman dengan saudara HADI (Masuk Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan yang membeli shabu tersebut adalah saudara HADI (Masuk Daftar Pencarian Orang);

Bahwa terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 7 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Maimunah,S.Si.M.Si 2.Rieska Dwi Widayati,S.Si.M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Kuswardani. S.Si.,M.Farm.,Apt. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :BARANG BUKTI : Barang bukti yang diterima berupa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai. KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. SISA BARANG BUKTI : Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya pada pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di kampung tua surabaya ilir kecamatan bandar surabaya kabupaten lampung tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bermula sebelumnya pada saat saksi ROY KARDIYANTO (Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah) bersama-sama dengan saksi FEBRI CANDRA dan Rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena alasan keamanan bahwa di kampung tua surabaya ilir kecamatan bandar surabaya kabupaten lampung tengah tepatnya depan rumah terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH sering terjadi pesta narkoba;

Berdasarkan informasi tersebut saksi ROY KARDIYANTO (Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah) bersama-sama dengan saksi FEBRI CANDRA dan Rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung melakukan penyelidikan dan informasi tersebut adalah benar hingga akhirnya saksi ROY KARDIYANTO (Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah) bersama-sama dengan saksi FEBRI CANDRA dan Rekan lainnya dari

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH;

Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH baru saja selesai menggunakan narkoba jenis shabu dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai shabu; Menurut pengakuan terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH setelah tertangkap bahwa terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH sudah ketiga kali menggunakan narkoba jenis shabu dan cara terdakwa ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pertama-tama shabu-shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan mengeluarkan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.765-28.B/HP/IX/2018, Tanggal 21 September 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Febrinasari. SKM. 2.Widiyawati,Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa : BARANG BUKTI : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH. KESIMPULAN; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH, disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROY KARDIYANTO Bin KAMTO PRAJOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 12.30 wib di Kamp. tua surabaya ilir kec. bandar surabaya Kab.Lampung Tengah;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Febri Candra (anggota Polres Lampung Tengah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi bersama saksi Febri menuju lokasi dan melihat terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berdiri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu digenggaman tangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa habis menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan temannya yang bernama HADI (DPO);
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pertama-tama shabu-shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan apii kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan mengeluarkan uap putih, lalu terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian dan menurut pengakuan terdakwa bahwa alat-alat pakai narkotika tersebut telah dbuang terdakwa sewaktu selesai menggunakan narkotika jenis shabu sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FEBRI CANDRA P Bin DADANG PIATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 12.30 wib di Kamp. tua surabaya ilir kec. bandar surabaya Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Roy Kardiyo (anggota Polres Lampung Tengah);
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi bersama saksi Febri menuju lokasi dan melihat terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berdiri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu digenggaman tangan terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa habis menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan temannya yang bernama HADI (DPO);
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pertama-tama shabu-shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan mengeluarkan uap putih, lalu terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian dan menurut pengakuan terdakwa bahwa alat-alat pakai narkoba tersebut telah dbuang terdakwa sewaktu selesai menggunakan narkoba jenis shabu sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah tertangkap Polisi pada Hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 12.30 wib bertempat di Kamp. tua surabaya ilir kec. bandar surabaya Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, setelah sebelumnya menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa bungkus sisa pahai yang berisi shabu-shabu awalnya diletakkan terdakwa dikantong celana, tetapi ketika ada polisi terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dan menggenggamnya ditangan terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara sum suman dengan temannya yang bernama HADI sebesar Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah) per orang dan yang membeli shabu tersebut saudara HADI (DPO);
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pertama-tama shabu-shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan mengeluarkan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok dan sesaat setelah terdakwa tertangkap bahwa yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu badan terasa segar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak / ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa mengetahui kalau itu adalah perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu sisa pakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Roy dan saksi Febri (anggota Polres Lampung Tengah) pada Hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 12.30 wib bertempat di Kamp. tua surabaya ilir kec. bandar surabaya Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, setelah sebelumnya menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sisa pakai shabu-shabu digenggaman tangan terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara sum suman dengan temannya yang bernama HADI sebesar Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah) per orang dan yang membeli shabu tersebut saudara HADII (DPO);
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pertama-tama shabu-shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan mengeluarkan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok dan sesaat setelah terdakwa tertangkap bahwa yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu badan terasa segar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak / ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa mengetahui kalau itu adalah perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 7 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Maimunah,S.Si.M.Si 2.Rieska Dwi Widayati,S.Si.M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Kuswardani. S.Si.,M.Farm.,Apt. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :BARANG BUKTI : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Gns



KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.765-28.B/HP/IX/2018, Tanggal 21 September 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Febrinasari. SKM. 2.Widiyawati,Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa : **BARANG BUKTI :** Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH. **KESIMPULAN;** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH, disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta



mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Robinson Bin Muhammad Saleh** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Roy dan saksi Febri (anggota Polres Lampung Tengah) pada Hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 12.30 wib bertempat di Kamp. tua surabaya ilir kec. bandar surabaya Kab.Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, setelah sebelumnya menggunakan shabu-shabu dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sisa pakai shabu-shabu digenggaman tangan terdakwa. Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara sum suman dengan temannya yang bernama HADI sebesar Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah) per orang dan yang membeli shabu tersebut saudara HADII (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pertama-tama shabu-shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan mengeluarkan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok dan sesaat setelah terdakwa tertangkap bahwa yang dirasakan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu yaitu badan terasa segar, dan terdakwa tidak memiliki hak / ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa mengetahui kalau itu adalah perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 7 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Maimunah,S.Si.M.Si 2.Rieska Dwi Widayati,S.Si.M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Kuswardani. S.Si.,M.Farm.,Apt. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :BARANG BUKTI : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai. KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.765-28.B/HP/IX/2018, Tanggal 21 September 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Febriasari. SKM. 2.Widiyawati,Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa : BARANG BUKTI : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH. KESIMPULAN; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH, disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2009 bahwa seseorang dikatakan sebagai pengguna narkoba apabila Terdakwa saat tertangkap tangan oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Gns



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ROBINSON BIN MUHAMAMD SALEH** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBINSON BIN MUHAMMAD SALEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu seberat sisa pakaiDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2019** oleh **JENI NUGRAHA DJULIS, SH., MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH., MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, Tanggal **16 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SOEKARSONO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dan
dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., MHum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SOEKARSONO S